



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**



NOMOR : 421.4/PDK-SET/15-a
NOMOR : 05/PKS/BTP/VII/2017

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Politeknik Pariwisata Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H. LUKMAN, S. Sos, M. Pd:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, berkedudukan di Jalan Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak – Siak Sri Indrapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. M. NUR A NASUTION, S. Sos,
MPd.,CHA**

Direktur Politeknik Pariwisata Batam, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Lama Sekupang Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai **Penyelenggaraan layanan Pendidikan bagi mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah Program Diploma IV** yang dilaksanakan oleh Politeknik Pariwisata Batam seperti yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN**

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan Politeknik Pariwisata Batam Nomor : 9/HK/MoU/2016 dan 03/MoU/D-BTP/V/2016.
- (2) Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor : 074/SKL/BTP/VI/2017 Tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Politeknik Pariwisata Batam yang diterima melalui seleksi mandiri Program Sarjana Terapan (DIV) Kerja sama Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2017/2018.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) bagi 12 (dua belas) orang warga Kabupaten Siak.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2 menyusun program pendidikan yang meliputi antara lain materi perkuliahan, strategi pembelajaran dan jadwal perkuliahan.
- (2) Bidang keahlian yang diajarkan adalah materi-materi yang terkait dengan keahlian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan oleh Politeknik Pariwisata Batam
- (4) Pembinaan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat kontrak pelaksanaan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) dalam 4 (empat) tahun atau 8 (delapan semester) mulai tahun akademik 2017/2018 sampai dengan tahun 2020/2021.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi segala biaya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan bagi para mahasiswa tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaporkan perkembangan kemajuan akademik setiap tahun kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
NILAI KONTRAK

- (1) Nilai kontrak untuk biaya penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) sebanyak 12 (dua belas) orang dengan jumlah biaya untuk setiap tahunnya pada lampiran II.
- (2) Jumlah biaya penyelenggaraan tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) di atas sudah termasuk pajak-pajak, bea meterai dan biaya-biaya lain menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku yang timbul karena pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Pembiayaan tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) dibebankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan pada Program Sarjana Terapan (DIV)).

Pasal 7 **PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja sama ini besarnya sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1)
- (2) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, melalui:

Nomor Rekening	: 4600000033
Atas nama	: Yayasan Vitka
Bank	: Bank BNI
Alamat Bank	: Kompleks Ruko Vivo Square Blok A No 1-2 Tiban Batam

Pasal 8 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian yang di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung mau pun tidak langsung antara lain Karena gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru-hara, kebijakan moneter dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.
- (2) Akibat yang timbul karena Pasal 7 Ayat (1) di atas, pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus melapor kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitahuan tersebut.
- (3) Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9 **SANKSI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian.
- (2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan sampai saat pemutusan hubungan kerja terjadi dan mengembalikan sisa biaya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa, maka pembayaran biaya penyelenggaraan akan dikurangi sebesar biaya jumlah mahasiswa yang keluar.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Dalam hal tertentu terjadi pergantian pejabat terkait dari PARA PIHAK, tidak mengganggu keberlanjutan program kerja sama ini.
- (5) Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Batam pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak,



H. LUKMAN, S. Sos, M. Pd

PIHAK KEDUA
Direktur
Politeknik Pariwisata Batam,



M. NUR A NASUTION, S.Sos,MPd.,CHA

PERJANJIAN KERJASAMA
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA IV
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD)
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

NOMOR : 421.4/PDK-SET/75a
NOMOR : 05/PKS/BTP/VII/2017

TANGGAL : 17 JULI 2017

Lampiran : Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan Politeknik Pariwisata Batam

Tabel 1. Daftar 12 (dua belas) orang penerima Beasiswa Utusan Daerah dari Kabupaten Siak

No.	Nama	Program Studi	NIM
1	EKA PUTRI SITUMORANG	Room Division Management	2017010015
2	CRISTINA DWINANTI L. GAOL	Room Division Management	2017010016
3	YUSTRI MUSTIANA SIMANJUNTAK	Culinary Management	2017030029
4	ERMINOLLA AFRIANI	Culinary Management	2017030028
5	TRI MUNTIA YUSRI	Culinary Management	2017030030
6	KHAIRANY GUSNITA	Room Division Management	2017010013
7	MINDO M OPPU SUNGGU	Food and Beverage Management	2017020025
8	DURIMAYANTI	Culinary Management	2017030031
9	ALEXSANDER LAURENT. S	Room Division Management	2017010014
10	CICI CAHYANI	Food and Beverage Management	2017020024
11	MUKLIS SAPUTRA	Culinary Management	2017030052
12	RANDA MULYATAMA	Room Division Management	2017010026



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**



NOMOR : 421.4/PDK-SET/75-a
NOMOR : 05/PKS/BTP/VII/2017

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Politeknik Pariwisata Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H. LUKMAN, S. Sos, M. Pd:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, berkedudukan di Jalan Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak – Siak Sri Indrapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. M. NUR A NASUTION, S. Sos, MPd.,CHA

Direktur Politeknik Pariwisata Batam, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Lama Sekupang Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai **Penyelenggaraan layanan Pendidikan bagi mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah Program Diploma IV** yang dilaksanakan oleh Politeknik Pariwisata Batam seperti yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN**

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan Politeknik Pariwisata Batam Nomor : 9/HK/MoU/2016 dan 03/MoU/D-BTP/V/2016.
- (2) Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor : 074/SKL/BTP/VI/2017 Tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Politeknik Pariwisata Batam yang diterima melalui seleksi mandiri Program Sarjana Terapan (DIV) Kerja sama Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau pada Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2017/2018.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) bagi 12 (dua belas) orang warga Kabupaten Siak.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2 menyusun program pendidikan yang meliputi antara lain materi perkuliahan, strategi pembelajaran dan jadwal perkuliahan.
- (2) Bidang keahlian yang diajarkan adalah materi-materi yang terkait dengan keahlian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan oleh Politeknik Pariwisata Batam
- (4) Pembinaan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat kontrak pelaksanaan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) dalam 4 (empat) tahun atau 8 (delapan semester) mulai tahun akademik 2017/2018 sampai dengan tahun 2020/2021.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi segala biaya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan bagi para mahasiswa tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaporkan perkembangan kemajuan akademik setiap tahun kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
NILAI KONTRAK

- (1) Nilai kontrak untuk biaya penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) sebanyak 12 (dua belas) orang dengan jumlah biaya untuk setiap tahunnya pada lampiran II.
- (2) Jumlah biaya penyelenggaraan tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) di atas sudah termasuk pajak-pajak, bea meterai dan biaya-biaya lain menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku yang timbul karena pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Pembiayaan tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) dibebankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan pada Program Sarjana Terapan (DIV)).

Pasal 7 **PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja sama ini besarnya sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1)
- (2) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, melalui:

Nomor Rekening	: 4600000033
Atas nama	: Yayasan Vitka
Bank	: Bank BNI
Alamat Bank	: Kompleks Ruko Vivo Square Blok A No 1-2 Tiban Batam

Pasal 8 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian yang di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung mau pun tidak langsung antara lain Karena gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru-hara, kebijakan moneter dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.
- (2) Akibat yang timbul karena Pasal 7 Ayat (1) di atas, pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus melapor kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitahuan tersebut.
- (3) Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9 **SANKSI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian.
- (2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan sampai saat pemutusan hubungan kerja terjadi dan mengembalikan sisa biaya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa, maka pembayaran biaya penyelenggaraan akan dikurangi sebesar biaya jumlah mahasiswa yang keluar.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Dalam hal tertentu terjadi pergantian pejabat terkait dari PARA PIHAK, tidak mengganggu keberlanjutan program kerja sama ini.
- (5) Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Batam pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak,



H. LUKMAN, S. Sos, M. Pd

PIHAK KEDUA
Direktur
Politeknik Pariwisata Batam,



M. NUR A NASUTION, S.Sos,MPd.,CHA

PERJANJIAN KERJASAMA

**PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA IV
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD)
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

NOMOR : 421.4/PDK-SET/150
NOMOR : 05/PKS/BTP/VII/2017

TANGGAL : 17 JULI 2017

Lampiran : Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan Politeknik Pariwisata Batam

Tabel 1. **Daftar 12 (dua belas) orang penerima Beasiswa Utusan Daerah dari Kabupaten Siak**

No.	Nama	Program Studi	NIM
✓1	EKA PUTRI SITUMORANG	Room Division Management	2017010015
✓2	CRISTINA DWINANTI L. GAOL	Room Division Management	2017010016
✓3	YUSTRI MUSTIANA SIMANJUNTAK	Culinary Management	2017030029
4	ERMINOLLA AFRIANI	Culinary Management	2017030028
✓5	TRI MUNTIA YUSRI	Culinary Management	2017030030
✓6	KHAIRANY GUSNITA	Room Division Management	2017010013
✓7	MINDO M OPPU SUNGGU	Food and Beverage Management	2017020025
✓8	DURIMAYANTI	Culinary Management	2017030031
✓9	ALEXSANDER LAURENT. S	Room Division Management	2017010014
✓10	CICI CAHYANI	Food and Beverage Management	2017020024
11	MUKLIS SAPUTRA	Culinary Management	2017030052
✓12	RANDA MULYATAMA	Room Division Management	2017010026

Lampiran 2 : Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan Politeknik Pariwisata Batam

Tabel 2 Rincian Pembiayaan Pendidikan Program Diploma IV Beasiswa Utusan Daerah dari Kabupaten Siak

**BIAYA KULIAH POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
DIPLOMA IV**

NO	KETERANGAN	BIAYA	TOTAL
I	BIAYA SEMESTER I		19,500,000,-
1	Biaya Ujian Saringan Masuk	250,000,-	
2	Sumbangan Pembangunan	2,500,000,-	
3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	11,000,000,-	
4	Pengadaan Saranan Penunjang Pendidikan	5,500,000,-	
5	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	250,000,-	
II	BIAYA SEMESTER II		11,250,000,-
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	11,000,000,-	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	250,000,-	
III	BIAYA SEMESTER III		44,819,000,-
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	5,000,000,-	
2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	6,000,000,-	
3	Visa	2,732,000,-	
4	Pasport	355,000,-	
5	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	14,000,000,-	
6	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	16,732,000,-	
IV	BIAYA SEMESTER IV		11,500,000,-
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	11,000,000,-	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	500,000,-	
V	BIAYA SEMESTER V		11,500,000,-
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	11,000,000,-	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	500,000,-	

VI	BIAYA SEMESTER VI		44,464,000,-
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	5,000,000,-
	2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	6,000,000,-
	3	Visa	2,732,000,-
	4	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	14,000,000,-
	5	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	16,732,000,-
VII	BIAYA SEMESTER VII		11,500,000,-
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	11,000,000,-
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	500,000,-
VII	BIAYA SEMESTER VIII		15,500,000,-
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	11,000,000,-
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	500,000,-
	3	Yudisium Sidang	1,000,000,-
	4	Wisuda	3,000,000,-
	TOTAL		170,033,000,-

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak,



PIHAK KEDUA
Direktur
Politeknik Pariwisata Batam,



2015

- Rizki Ramayani - Abu Dhabi Resort
- Salma Safina - Mandira Hotel
- Tira Aygine - Hika Amayunur
- Liza Mar - Maldiv
- Entrepreneurs

2016

- Mahmad Lutfi Hedar - USA
- Kunia Al Fajri -

Eminele Entrepreneur
Cake Shop

2017

13

Maldivos JW
Marriott.

Xsri -

Elca Putri
Silang

Kristiana RPN

Conrad Abu Dhabi

Abu Dhabi

Durimayant

Minda -

Excalco

UEA (Qatar)

2016	Dlm Ngeri	Luar Ngeri.
2017.		
2018.		
2019		
2020		

2021.	masy Dlm Ngeri	Luar Ngeri.
2022		
2023		
2024.		